



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI NOMOR : 005/IX/KEP.KI.Bali/2025

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali, Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik *aquo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa informasi *aquo*, dan Termohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam Sengketa Informasi *aquo*.

Menimbang bahwa Pada Tanggal 05 Juni 2025 Pemohon Budi Hartono Atatang mengajukan permohonan informasi publik melalui website/laman PPID Universitas Udayana mengajukan permohonan informasi berupa :

1. UKT Klaster 1
2. Beasiswa penuh untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Prodi Kesehatan Masyarakat sampai wisuda

Menimbang pada tanggal 11 Juni 2025 Termohon melalui Laman PPID Universitas Udayana menjawab permohonan informasi yang ditunjukkan kepada Yth Budi Hartono Atatang.

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2025 pemohon informasi mengajukan keberatan dengan disertai alasan pengajuan keberatan yaitu :

1. Permohonan informasi tidak diberikan nomor registrasi/nomor pendaftaran permohonan informasi publik.

2. Permohonan informasi publik tidak dipenuhi sebagaimana diminta berupa *hardcopy* salinan informasi terkait :

- Uang kuliah tunggal klaster 1
- Beasiswa Penuh untuk kuliah di Universitas Udayana jurusan ilmu kesehatan masyarakat sampai wisuda

Menimbang bahwa pada 30 Juni 2025 Pemohon mendatangi Termohon, guna meminta tanggapan atas Surat Keberatan. Namun, Pemohon hanya mendapat tanggapan lisan.

Menimbang bahwa atas tanggapan lisan dari Termohon tersebut, Pemohon tidak puas.

Menimbang bahwa, apabila Pemohon tidak puas dengan tanggapan atas Surat Keberatan, maka Pemohon dapat mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2025 Pemohon Informasi mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan diterima oleh Sekretariat KI Bali. Berkas permohonan kemudian dinyatakan lengkap tiga hari kemudian.

Menimbang bahwa Sidang Ajudikasi Nonlitigasi pertama terhadap Sengketa Informasi *aquo* telah digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Pihak Termohon dihadiri oleh Tim Hukum dan dari Pihak Pemohon hadir langsung.

Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan awal, majelis komisioner meminta agar Pemohon menegaskan kembali informasi yang diminta.

Menimbang bahwa Pemohon kemudian menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah :

- 1a. Nominal UKT klaster I.
- 1b. Persyaratan untuk mendapatkan klaster I apa saja.
2. Persyaratan dan jalur untuk mendapatkan beasiswa penuh.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Komisioner menyampaikan bahwa Majelis Komisioner menawarkan Para Pihak untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2), pasal 40 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia menempuh proses Mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator **Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, S.E.**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah menerima, memeriksa dan membaca Berita Acara Mediasi dalam Sengketa Informasi aquo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan tanggal 2 September 2025, antara :

Nama : **Budi Hartono Atatang**
Alamat : **Jl. Perum. Kesambi Raya A-3, Lingk.Kesambi,
Kelurahan Kerobokan, Kab.Badung**
Sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : **Universitas Udayana**
Alamat : **Jalan Kampus Bukit Jimbaran**
Sebagai Termohon

Menimbang bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan yang tertuang dalam berita acara Kesepakatan Mediasi nomor :045/01.05/VIII/KI.Bali/2025.

Menimbang bahwa Kesepakatan dalam Mediasi yang telah dicapai antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Termohon memberikan Informasi tertulis UKT klaster 1 yang disertai penjelasan berupa nominal dan syarat mendapatkannya.
2. Termohon memberikan informasi tertulis tentang program beasiswa yang sedang berlangsung. Informasi diantaranya berisikan syarat dan jalur beasiswa dari awal kuliah sampai wisuda. Informasi tertulis dilampiri dengan surat pengantar dan surat keterangan yang sudah diregister oleh PPID (Termohon)
3. Pemohon telah menerima Informasi Publik sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut dari Termohon, pada tanggal 2 September 2025 dalam proses mediasi lanjutan di Kantor Komisi Informasi Bali
4. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Sengketa Informasi Publik.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan: "Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat".

3 | PUTUSAN MEDIASI

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: "Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi tidak dapat menjadi alat bukti di dalam adjudikasi maupun persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lainnya".

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Mediasi.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H. selaku Ketua, Dr. Drs. I Wayan Dharma, M.Si, dan I Putu Arnata, S.T., masing-masing sebagai Anggota.

Putusan ini dibacakan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 19 September 2025, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas dan didampingi oleh Nyoman Mas Gita Sawitri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Dr.Drs I Wayan Dharma, M.Si.

Anggota Majelis

ttd

I Putu Arnata, S.T.

Panitera Pengganti

ttd

Nyoman Mas Gita Sawitri, SH.

Untuk Salinan Putusan Mediasi ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


Panitera Pengganti
Nyoman Mas Gita Sawitri, SH